

PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL

2021

KPT KPU KAB MESUJI NOMOR 07.a TAHUN 2021, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

Abstrak : Untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor : 04/HK.02-Kpt/1811/KPU-Kab/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, bahwa Pengelola akun media sosial dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji perlu dibentuk dan ditetapkan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; BA KPU Kab. Mesuji Nomor 27.a /PK.01-BA/1811/KPU-Kab/V/2021.

Dalam keputusan ini berisi tentang : Pengelola Akun Media Sosial di Lingkungan KPU Kabupaten Mesuji.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 02 Juni 2021